



PUTUSAN

Nomor 678 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara :

ABDULLAH alias PON PANYANG, beralamat di Jalan Gampong Paya Tengoh, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Afridal Darmi, SH, LLM, 2. Kamaruddin, SH, 3. Hospinovizal Sabri, SH, 4. Zulfikar, SH, 5. Zul Azmi, SH.;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

M e l a w a n

Kepolisian Resort Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Kombes Pol. Budiyono, SH. MH., 2. AKBP. Goenawan Dwianto, SH. MH., 3. AKP. Tirta Nur Alam, SE, 4. IPTU Samsudin, SH., 5. IPDA Dwi Purwanto, SH, 6. Brigadir Didik Ariawan, SH.;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Bahwa Pemohon/Tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010, sekitar pukul 01.00 WIB saat Pemohon berada dirumahnya di Gampong Paya Teungoh, Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara, tiba-tiba mendengar suara gaduh karena bunyi sepatu di luar rumah. Lalu Pemohon menjenguk dari pintu jendela rumah;
- Kemudian terlihat Termohon yang sudah berada di depan pintu dan pekarangan rumah dengan membawa senjata laras panjang dan laras pendek. Selanjutnya Termohon menanyakan Si Pon Panyang dan meminta agar dibukakan pintu rumah.
- Bahwa selanjutnya PEMOHON membukakan pintu rumah dan mempersilahkan masuk. TERMOHON masuk tanpa membuka sepatunya, TERMOHON langsung menangkap dan memborgol tangan PEMOHON dengan tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Selanjutnya TERMOHON menyita handphone milik PEMOHON.
- Bahwa selanjutnya PEMOHON digiring oleh TERMOHON ke depan pekarangan Mapolsek Simpang Keramat yang berjarak sekitar 500 m dari rumahnya.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 678 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian anggota TERMOHON masih melakukan penggeledahan di rumah dan mobil PEMOHON dengan tanpa surat penggeledahan dan tanpa disaksikan oleh aparat desa. Saat penggeledahan istri korban dalam keadaan sakit jantung.
- Bahwa selanjutnya PEMOHON di interogasi oleh TERMOHON serta digeledah badannya. Saat penggeledahan badan, TERMOHON telah menyita Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Aceh milik PEMOHON.
- Selanjutnya PEMOHON dibawa oleh TERMOHON ke daerah yang tidak diketahuinya. Kemudian sesampai di rumah penduduk yang merupakan korban perampokan, TERMOHON memberhentikan mobil dan menjumpai perempuan pemilik rumah yang tidak dikenali oleh PEMOHON.
- Bahwa TERMOHON menunjukkan foto PEMOHON ke orang perempuan pemilik rumah korban perampokan tersebut, namun perempuan tersebut menggelengkan kepala.
- Bahwa selanjutnya korban diturunkan dari mobil dan dipertemukan dengan pemilik rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya PEMOHON diinterogasi oleh pemilik rumah tersebut mengenai keterlibatan dalam perampokan rumahnya.
- Bahwa setelah itu TERMOHON membawa korban ke depan Mapolsek Simpang Keramat, sekitar pukul 04.30 WIB korban diturunkan dari mobil oleh TERMOHON di jalan raya tanpa disaksikan oleh Keluarga Pemohon.
- Bahwa dalam Penangkapan dan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh TERMOHON adalah melanggar hukum karena tidak disertai dengan prosedur berdasarkan KUHAP.
- Bahwa pernyataan TERMOHON di salah satu surat kabar (Harian Aceh, Selasa, 19 Januari 2010 pada halaman 15) yang menyatakan PEMOHON bukan di tangkap tetapi diamankan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan tindakan otoriter TERMOHON karena "diamankan" adalah istilah yang sering digunakan oleh pemerintahan otoritarian untuk membungkam pengkritik penguasa.
- Bahwa "diamankan" adalah istilah liar yang tidak dikenal menurut undang-undang karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal istilah penangkapan, tertangkap tangan dan penahanan.
- Bahwa penangkapan terhadap diri PEMOHON dengan tanpa disertai surat, tugas dan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON, hal tersebut telah nyata-nyata melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 678 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan terhadap rumah PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dan tidak disaksikan oleh aparat desa bersama dengan 2 (dua) orang saksi dalam penggeledahan tersebut, secara nyata telah melanggar pasal 33 KUHAP.
- Bahwa TERMOHON juga melakukan penyitaan secara sewenang-wenang terhadap Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Aceh milik PEMOHON.
- Bahwa tindakan TERMOHON terhadap PEMOHON bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), (2), (4), dan (5) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan International Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1, 2, 4 dan 5);
 - (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
 - (2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
 - (4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
 - (5) setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 10 ayat (1): Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hal tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 17 sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAP.
- Bahwa saat penangkapan, keluarga PEMOHON tidak menerima surat penangkapan dari TERMOHON. Hal tersebut, secara terang-terangan melanggar Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
- Bahwa atas tindakan TERMOHON kepada PEMOHON, secara langsung telah terjadi tindakan perampasan hak kemerdekaan, dan hak atas

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 678 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan di muka hukum sekaligus telah mencemarkan nama baik atas kehormatan diri pribadi PEMOHON.

- Bahwa atas tindakan TERMOHON juga telah menyebabkan keluarga korban terutama istri korban trauma dan terganggu kesehatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon, berkenan memberikan putusan Praperadilan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak Sah, karena bertentangan dengan Undang-undang.
3. Memulihkan hak PEMOHON dalam kedudukan harkat dan martabatnya dengan merehabilitasi nama baik PEMOHON.
4. Menghukum TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dengan meminta maaf kepada PEMOHON, keluarga dan publik di semua surat kabar lokal Aceh selama 7 hari berturut-turut.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada PEMOHON sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dan jumlah uang tersebut akan digunakan oleh PEMOHON untuk melakukan pelatihan Hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP dan Pelatihan Hak Asasi Manusia Kepada TERMOHON, sehingga tidak terulang kembali peristiwa yang serupa seperti yang dialami oleh PEMOHON.
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 01/Pra.Per/2010/PN.Lsk, tanggal 03 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi dari Termohon seluruhnya;
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2010/PN.Lsk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 678 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2010, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 18 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 03 Februari 2010, dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 18 Februari 2010, jadi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan-putusan Praperadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi atau tidak;

Bahwa menurut Pasal 244 KUHAP permintaan pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung;

Bahwa pemeriksaan dalam Praperadilan harus dilakukan secara cepat dan dalam hal perkara telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka permintaan pemeriksaan Praperadilan gugur (Pasal 82 KUHAP);

Bahwa menurut Pasal 83 ayat (1) KUHAP putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan praperadilan bukan merupakan putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 KUHAP jo Pasal 244 KUHAP, oleh karena itu terhadap putusan Praperadilan tersebut tidak dapat diajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDULLAH alias PON PANYANG**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 678 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDULLAH alias PON PANYANG**, tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011**, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 678 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)